

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO**

**DI RANAH MINANGKABAU**

**(Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**LILI NURAUlia**

**02011281823117**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO**

**DI RANAH MINANGKABAU**

**(Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**LILI NURAUlia**

**02011281823117**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : Lili Nuraulia  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011281823117  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**

**“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI RANAH  
MINANGKABAU (Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg)”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni  
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Juli 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**


  
**Helena Primadianti S, S.H., M.H.**  
NIP : 198609142009022004

**Pembimbing Pembantu,**

  
**M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP : 199203272019031008



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lili Nuraulia

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823117

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 Agustus 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 03 Juli 2025



Lili Nuraulia

NIM.02011281823117

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan.”**

**(Al-Insyirah ayat 5-6)**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Nabi Muhammad SAW**
- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Keluarga Kecilku**
- ❖ Almamater**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako di Ranah Minangkabau (Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg)”. Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sangat berharap adanya saran serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, karena penulis sendiri menyadari masih belum sempurna dalam penulisan baik dari segi materi maupun penyajian skripsinya. Penulis juga berharap skripsi yang telah disusun ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat yang membacanya untuk menambah wawasan mengenai hukum adat khususnya dalam perkara peninggalan tanah pusako serta kesesuaian hukum yang berlaku.

Palembang, 03 Juli 2025

**Lili Nuraulia**  
**NIM.02011281823117**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kedua Orangtua saya yang saya sayangi, Ayah Fitranovan dan Ibu Elfa Jamal. Terima kasih atas segala cinta, kasih dan sayang yang diberikan. Serta semangat, saran, materi dan waktu yang diberikan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Suami saya Alfi dan Ketiga Anak Saya. Terima kasih atas kasih dan sayang serta semangat yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Helena Primadiani S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu, serta meluangkan waktunya untuk memberi arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., yang sebelumnya pernah menjadi Pembimbing Utama saya dalam mengerjakan skripsi sampai masa Seminar

Proposal. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini

10. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal hingga selesainya perkuliahan ini selalu membimbing saya.
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Ketua Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang telah banyak membantu saya dalam urusan administrasi di kampus.
12. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, Pustakawan/ti, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester sampai selesai.
13. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama di awal masa perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan di akhir masa perkuliahan ini yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu, mendo'akan, dan mendukung penulis. Terima kasih, semoga kebbaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 03 Juli 2025

**Lili Nuraulia**

**NIM.02011281823117**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	9
2. Teori Tanah Pusako .....	10
3. Teori Hukum Adat dan Teori Hukum Positif .....	12
4. Teori Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah Adat .....	13
5. Teori Penyelesaian Sengketa .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Pendekatan Penelitian .....	16
2. Sumber Bahan Hukum .....	17
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
4. Analisa Bahan Hukum .....	18
5. Metode Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II SENGKETA, PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Sengketa .....	20
1. Pengertian Sengketa .....	20
2. Pengertian Sengketa Pertanahan .....	21
3. Penyebab Sengketa Pertanahan .....	23


B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	24
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan .....	24
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	40
1. Pengertian tentang Mediasi .....	40
2. Model-Model Mediasi .....	40
3. Tahapan-Tahapan dalam Proses Mediasi .....	42
4. Mediasi dalam Hukum Nasional .....	44
5. Mediasi di Luar Pengadilan .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Kewenangan PN Padang Terhadap Kasus Sengketa Tanah Pusako di Kecamatan Kuranji, Kota Padang .....	54
1. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Pusako di Kecamatan Kuranji, Kota Padang .....	54
2. Pertimbangan Hakim PN Padang Pada Putusan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako di Kecamatan Kuranji, Kota Padang .....	60
3. Kewenangan PN Padang dalam Mengadili Sengketa Tanah Pusako di Kecamatan Kuranji, Kota Padang .....	73
B. Menganalisa Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg Apakah Telah Sesuai dengan Hukum Adat yang Berlaku di Masyarakat Setempat .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Tanah pusako secara turun temurun pada saat ini menjadi terbagi semakin kecil, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks sengketa Tanah Pusako yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang menurut surat gugatan nomor 30/Pdt.G/2020/PN Pdg merupakan objek gugatan yaitu sawah yang digadaikan Ninik para penggugat yang merupakan bekas Kepala Kampung dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan PN Padang dalam mengadili sengketa pada kasus ini serta menjelaskan dan menganalisis Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg tersebut apakah telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi kasus melalui dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari penyebab perkara dan juga faktor atas terjadinya sengketa tanah pusako di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, maka Pengadilan Negeri Padang berwenang dalam mengadili sengketa tanah pusako ini serta penentuan perkara pada putusan pengadilan merupakan sah dan telah sesuai secara hukum adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau karena harta pusaka tinggi dan tanah ulayat bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain, harta pusaka tinggi adalah "milik suku atau kaum" yang terdiri dari kesatuan "kekerabatan keluarga besar" dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya oleh ninik mamak penghulu suku untuk saudara perempuan dan kemenakan, inilah yang disebut dalam aturan adat bahwa "Mamak maulayat diharato pusako". Pengertian mamak mengulayat pada harta pusaka adalah bahwa seorang mamak penghulu suku yang ditunjuk atau dipilih oleh saudara dan kemenakan dalam suku atau kaum di Minangkabau mempunyai tanggung jawab yang besar kepada saudara dan kemenakan dalam suku atau kaum yang dipimpinnya dengan falsafah adat.

**Kata kunci : Minangkabau; Penyelesaian; Sengketa; Tanah Pusako**


Pembimbing Utama,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.

NIP : 198609142009022004

Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP : 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP : 197002071996032002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti negara dimana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum baik dalam aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara. Hukum di Indonesia terbentuk sesuai dengan kondisi sosiologis rakyatnya dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Kondisi sosiologis yang dimaksud salah satunya adalah peraturan mengenai hukum tanah dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai bumi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dalam konstitusi ini juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta hak tradisional mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*.

Lalu, pengakuan terhadap hak tersebut dinyatakan lagi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang

berbunyi : “*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehing sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengann undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi*”.

Pada masa sekarang ini Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Isinya merupakan suatu pengetahuan atas pengakuan pemerintah mengenai hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat.

Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Harta pusako telah diwariskan melalui beberapa generasi serta tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial *genealogis*, kecuali dipeganggadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan. Harta pusako di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian;

#### 1. Harta Pusako Tinggi

Harta pusako tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan tersebut atas harta pusako ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga

dengan “*pusako basalin*”.<sup>1</sup> Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

- a. *Tajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli)
- b. *Tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai)

Hal tersebut berarti bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dijual, sebagai pusako tinggi dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya umpamanya untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Pepatah dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dirawat pusaka ditolong). Artinya sebagai warisan ia diturunkan kepada yang berhak dan berhak menjawatnya (menyambutnya) namun sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah diterima), maka ditolong dan dipelihara karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Apabila seorang perempuan yang meninggal maka *waris nan dakeknya adalah dun sanak kanduang* yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut se-ibu dan se-bapak. Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari se-ibu laki-laki tersebut bukanlah ahli warisnya tetapi jika *warih nan dakek* sudah tidak ada lagi , jadi jika tidak ada lagi keturunan langsung dari si perempuan yang meninggal maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauh*.

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 173

Kemudian yang dimaksud *warih nan jauh* adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan si perempuan yang meninggal.<sup>2</sup>

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan sangat erat satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum adat dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh masyarakat hukum adat tersebut. Menurut pemikiran Van Vollenhoven dalam Syahmunir (2001) menegaskan bahwa tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, yang tidak boleh dipindah tangan selamanya sangat terkait dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidupnya kaum dan suku Minangkabau.

## 2. Harta Pusako Rendah (Harto Pusako Rendah)

Harta pusako rendah (harta pusako *randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah.<sup>3</sup> Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*, Jakarta: Gunung Agung, 1996, hlm. 68

<sup>3</sup> Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988, hlm. 74

Bapak atau bersama Ibu (suami-istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan *tungganai* dari hasil pencaharian mamak dan *tungganai* itu sendiri.

Dalam konteks material, tanah pusako sebagai penyangga ekonomi masyarakat yang turun temurun menjadi terbagi semakin kecil dan sebagian telah dijadikan lahan perumahan maupun pembangunan, berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi masyarakat semakin ketat, maka tidak asing lagi bagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa di berbagai tempat dan waktu.

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorikan sebagai berikut; Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta. Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai diabaikan sistem adat Matrilineal sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencarian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.

Beberapa keterangan di pedesaan menunjukkan bahwa munculnya perselisihan tanah adalah karena adanya pandangan bahwa pembagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena kekaburan garis keturunan keluarga. Kekaburan ranji (garis) keturunan bisa terjadi bila sebuah jurai yang paling dekat saling berebut harta peninggalannya.

Semuanya (masyarakat pedesaan) mengemukakan bahwa si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan tanah tersebut kepadanya, tetapi biasanya tak satupun yang bisa mengemukakan bukti bahwa tanah tersebut mereka miliki secara tertulis karena biasanya sistem hibah berlangsung secara lisan, oleh sebab itu dalam mengajukan bukti-bukti sering terjadi pembelokan ranji, sebab dalam konflik harta pusako (tanah), ranji memang menjadi suatu yang penting dalam sistem matrilineal, ranji akan menentukan apakah sebuah harta jatuh ke tangan seseorang atau tidak.

Kemudian, permasalahan lainnya adalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau, kenyataan ini terjadi karena; pertama, terjadi penurunan terhadap penghulu terhadap kemenakan sebab kemenakan merasa lebih bijak karena pendidikannya lebih tinggi. Kedua, adanya sebuah dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah desa. Dua hal inilah yang sering mengakibatkan mengembangnya pemecahan sengketa di Minangkabau yang berakibat pada tidak selesainya sengketa di pedesaan.

Peranan Ninik Mamak sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat sehingga apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas maka mereka bisa mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat yang hanya mempunyai kekuatan moral bukan eksekutorial, sedangkan penyelesaian

sengketa melalui lembaga peradilan lebih mengikat karena mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam konteks sengketa Tanah Pusako yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang menurut surat gugatan pada tanggal 28 Februari 2020 dengan nomor 30/Pdt.G/2020/PN ini merupakan objek gugatan berupa sawah yang digadaikan oleh Ninik para penggugat yang merupakan bekas kepala Kampung dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1953 tanah tersebut ditebus oleh angku para Penggugat bernama Junus dengan sepengetahuan Ninik Mamak yang menggadaikan. Selanjutnya tanah tersebut dibangun oleh Yohana selaku pewaris dari Junus, dan Yohana membangun rumah, pavilion dan kedai pada atas tanah tersebut.

*Problematika* yang terjadi adalah Yohana tidak memiliki anak sehingga kasihan dengan keponakan atau anak dari saudaranya bernama Fakhri karena Fakhri menikah lagi, sehingga anaknya ditelantar-kan. Perihal yang terjadi adalah anak-anak Fakhri ini tidak ingin “angkat kaki” dari rumah Yohana yang mereka tempati, setelah pihak keluarga dari Yohana atau ahli waris menyuruh mereka pindah dari kediaman Yohana dan tidak mengambil keuntungan dari penghasilan pavilion dan kedai yang Yohana bangun tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah kasus sengketa tanah yang diselesaikan lewat lembaga peradilan yang dituliskan dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako di Ranah Minangkabau (Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PN Padang berwenang mengadili sengketa Tanah Pusako pada kasus Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
2. Apakah Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg sudah sesuai dengan keberlakuan hukum adat yang ada di masyarakat setempat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili sengketa tanah pusako pada kasus yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, dapat menjadi tolak ukur dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah pusako, terutama bagi pengambil keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun bagi lembaga resmi pemerintah yang akan dijadikan keputusan hukum konkrit.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran pengembangan hukum bagi studi hukum dalam masyarakat terutama dalam hal sengketa-sengketa tanah pusako, khususnya di Minangkabau.

### **E. Ruang Lingkup**

Penulisan penelitian ini hanya difokuskan terhadap pokok pembahasan permasalahan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili sengketa tanah pusako pada kasus yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan kesesuaian Putusan PN/30/Pdt.G/2020/PN Pdg dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>5</sup>

## **2. Teori Tanah Pusako**

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2), pengertian tanah pusako adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan menurut perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, pasal 1 angka 7 dalam ketentuan umum “Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pengertian lainnya menurut oleh para ahli adalah :

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140 .

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 141.

- a. Herman Sihombing. Dalam prasarannya pada symposium Tanah Adat/Ulayat dalam Pembangunan, tanggal 7 September 1971 di Padang menyatakan bahwa secara teoritis, tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku, baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai. Sedangkan secara riil, tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik (perut) dan suku yang dikuasai oleh penghulu.
- b. Nurullah Dt. Perpatiah Nan Tuo. Tanah ulayat atau tanah pusako adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.<sup>6</sup>

Secara teoritis para ilmuwan mendefinisikan konflik secara berbeda-beda tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu sosial salah satu definisi konflik adalah suatu proses yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi suatu kepentingan. Tahapan “berlomba” masing-masing yakni saling mendahului untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sifatnya masih dalam batas persaingan namun kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan maka terjadinya “situasi konflik” tersebut.

Khususnya pada konflik di pedesaan kita melihat tiga tipe yang penting yaitu konflik desa-kota, perjuangan kelas, konflik internal keluarga dan suku. Dalam kasus pertanahan di Minangkabau, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai perampasan hak milik, pencegahan dari gangguan, serta

---

<sup>6</sup> Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau*, Padang: PT Singgalang Press, hlm. 7

tindakan kekerasan. Semua itu pada umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang gadai dan pewarisan adalah masalah utama yang sering mendorong terjadinya sengketa, sebab sistem ekonomi ini dilakukan pada umumnya tanpa surat.

Selain itu sistem malakok atau bergabung ke penghulu lain juga mengakibatkan perselisihan dikemudian harinya, sebab tanah yang diserahkan untuk anggota suku yang baru pada suatu saat akan direbut kembali oleh anggota suku asli sementara orang malakok, karena sudah lama menggarap tanah yang pernah diserahkan kepadanya tidak mau lagi melepas tanah tersebut, sebab tanah itu juga sudah diwariskan turun temurun.

### **3. Teori Hukum Adat dan Teori Hukum Positif**

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan diakui secara sosial sebagai pedoman perilaku yang memiliki kekuatan mengikat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat, yang tidak tertulis namun memiliki daya ikat dan sanksi sosial yang kuat untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, hukum adat berperan penting dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah pusako, yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan matrilineal. Sistem kepemilikan tanah ini memiliki tujuan untuk melindungi harta kaum dan

memastikan keberlanjutan warisan budaya serta identitas kekerabatan.<sup>7</sup> Tanah pusako dianggap sebagai harta bersama yang tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan, sehingga sengketa atas tanah pusako biasanya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>8</sup>

Sedangkan hukum positif merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara dan memiliki sifat memaksa serta mengikat seluruh warga negara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yang disahkan oleh otoritas yang sah dan harus ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali.<sup>9</sup> Hukum positif bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum melalui sistem aturan yang jelas dan tertulis, sehingga memudahkan dalam penegakan hukum yang efektif dan adil.<sup>10</sup>

#### **4. Teori Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah Adat**

Hak kolektif atas tanah pusako merupakan konsep kepemilikan tanah yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat, terutama di Minangkabau, yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal. Menurut Taufik Abdullah, tanah pusako dianggap sebagai harta kaum atau kelompok kekerabatan yang tidak dapat diperjualbelikan secara individu karena dimiliki secara kolektif oleh anggota kaum.<sup>11</sup> Kepemilikan kolektif ini memiliki fungsi

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 45.

<sup>8</sup> Taufik Abdullah. *Sejarah Sosial Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 132

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 58.

<sup>10</sup> Gusti Nyoman Darmawan. "Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 5, No. 2. 2012, hlm. 178

<sup>11</sup> *Op cit.*, Abdullah, Taufik. hlm. 95

utama untuk menjaga kesinambungan dan kesejahteraan kelompok, sehingga tanah pusako hanya bisa dikelola dan diwariskan kepada keturunan dalam kaum tersebut.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah peran mamak dalam tanah pusako. Dalam masyarakat adat Minangkabau, tanah pusako memiliki kedudukan khusus sebagai warisan bersama yang dimiliki secara kolektif oleh kaum dan diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pusako diatur secara adat, di mana mamak (paman dari pihak ibu) memegang peran sentral sebagai pengelola harta pusako. Menurut A.A. Navis, mamak berperan sebagai pemimpin dalam keluarga besar dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah pusako demi kepentingan kaum, bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup>

Peran mamak sebagai pengelola ini juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan tanah agar tetap berada di bawah kontrol kaum, serta mengambil keputusan terkait penggunaan tanah tersebut melalui musyawarah bersama anggota kaum. Taufik Abdullah menambahkan bahwa peran mamak ini tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang diwariskan, sehingga kepemilikan tanah pusako tetap lestari sebagai sumber identitas budaya kaum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Grafiti, 2003, hlm. 58

<sup>13</sup> *Op cit.*, Abdullah, Taufik. hlm. 137

## 5. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa mempelajari jenis sengketa atau pertentangan yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa terjadi, dan metode untuk menyelesaikannya. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.<sup>14</sup>

Dalam pengertian lainnya, teori penyelesaian sengketa menurut Patricia Audrey Ruslijanto, *et al* Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pihak-pihak tertentu, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), dengan tujuan mencapai keadilan dan solusi yang saling menguntungkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*,” *Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 807-808

<sup>15</sup> Patricia Audrey Ruslijanto et al., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2022

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Sutrisno Hadi menyatakan pendapatnya, bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang megkaji studi kasus melalui dokumen, yaitu bahan hukum sekunder seperti putusan sidang, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat berupa pendapat para sarjana.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilaksanakan dengan memakai cara membedah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.<sup>17</sup> Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan penelitian yang melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi isu hukum yang diangkat. Terakhir ada pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan penelitian yang didasarkan pada penerapan norma dan kaidah hukum yang telah dipraktikan. Ketiga pendekatan inilah yang akan dipakai dalam penulisan skripsi.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1981, hlm. 4

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 133

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar, maka diperlukan :

- a. Bahan hukum primer yang dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki dasar-dasar, aturan-aturan, dan kekuatan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- b. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet. Bahan hukum tersier dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan hukum pada Studi Kepustakaan (*Library Research*).<sup>18</sup> Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisa Bahan Hukum

Dalam analisa bahan hukum yang dilakukan yakni secara kualitatif yaitu yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan juga sistematis.

### 5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara normatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis norma, aturan, dan prinsip yang terkandung dalam hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik penarikan kesimpulan deduktif dan induktif untuk menghubungkan antara prinsip umum dan fakta hukum yang ada.<sup>19</sup>

Deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang spesifik dari norma yang lebih umum, sedangkan induktif dilakukan dengan cara mengamati kasus-kasus spesifik yang ada untuk menyusun prinsip hukum yang lebih umum. Selain itu,

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2003

penarikan kesimpulan normatif juga bisa melibatkan perbandingan antara norma hukum yang berlaku di berbagai sistem hukum untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan yang ada.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian normatif lebih berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang ada dan penerapannya dalam konteks tertentu, tanpa memedulikan faktor eksternal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Taufik, 2009. *Sejarah Sosial Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University
- Adolf, H. 2004. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Jakarta, Sinar Grafik
- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fanani, A, 2012. *Pengantar mediasi (fasilitatif), prinsip, metode, dan teknik*. Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Fuady, M 2004. *Arbitrase nasional (alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 2007 *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, M. Y, 2010. *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Harsono, B, 2005. *Sengketa-sengketa tanah serta penanggulangannya*. Jakarta, Djambatan
- Margono, S., 2000. *Alternative dispute resolution dan arbitrase*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Margono, S., 2004. *Arbitrase: Proses pelebagaan dan aspek hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Margono, S., 2010. *Penyelesaian sengketa bisnis: Alternative dispute resolutions (ADR)*. Bogor, Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Navis, A.A., 2003. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta, Penerbit Grafiti
- Nugroho, S. A., 2009 *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Nurlinda, I., 2009. *Prinsip-prinsip pembaharuan agraria perspektif hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurullah. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau*. PT Singgalang Press, Padang
- Patricia Audrey Ruslijanto, dkk., 2022 *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Yogyakarta, Andi Publisher
- Putra, K. Z., dkk., 2016 *Bimbingan dan konseling PAUD*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Rahmadi, T., 2011 *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sarjita. 2005. *Teknik dan strategi penyelesaian sengketa pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka
- Sembiring, Rosdinar, 2017 *Hukum Pertanahan Adat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soemartono, G., 2006. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pusaka Utama
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Lestari, Ratih. *Fungsionalisme dan Teori Konflik*, Jakarta, Gunung Agung
- Sutiyono, B., 2008. *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Yogyakarta, Gema Media
- Usman, R., 2003. *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Wijaya, G., 2001. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Winarta, F. H., 2013. *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Jakarta, Sinar Grafika
- Witanto, D. Y., 2011. *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Cet. I)*. Bandung, Penerbit Alfabeta

## **JURNAL**

- Adhaper. *Tipologi sengketa tanah dan penyelesaiannya*. Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(2), 2015
- Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso, dan Irawati. "*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*." Notarius. Vol. 13, No. 2. hlm. 107-108, 2020

- Chaidir, I. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000
- Darmawan, Gusti Nyoman. "*Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.*" *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 5, No. 2. hlm. 178, 2012
- Juwana, H. *Pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional.* *Jurnal Hukum Bisnis*, 21, 2002
- Mufisi, M. F. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, 8(3), 2005
- Rajagukguk, E. Budaya hukum dan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. *Jurnal Magister Hukum*, 2(4), 2000
- Runtuwene, N. Pemberian ganti rugi terhadap penguasaan tanah tanpa hak. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3), 2014
- Sulistiyono, A. *Budaya musyawarah untuk penyelesaian sengketa win-win solution dalam perspektif hukum.* *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(1), 2006
- Sunarno. *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa tanah.* *Jurnal Media Hukum*, 13(1). Yogyakarta, FH UMY, 2006
- Supratman. *Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung.* *Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata*, 1(6), 2015
- Wynona, A. *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.* *Jurnal Beraja Niti*, 2(8), 2013

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **PUTUSAN SIDANG**

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN Pdg